



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**Jln. Arraniry No. 172 Telp. (0655) 41558, 41 559 Fax. (0655)41504**  
**SUKA MAKMUE**



**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**  
**Nomor : 2127 Tahun 2004**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN PUTARAN KEDUA TAHUN 2004**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan hasil penghitungan suara pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua tahun 2004, dianggap perlu membentuk Kelompok Kerja Penghitungan suara.  
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dalam suatu Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum  
2. Undang – undang No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

**Memperhatikan** : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya  
Tanggal 17 September 2004

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Penghitungan Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua tahun 2004 Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kelompok Kerja tersebut mempunyai tugas
- Penjadwalan waktu Pelaksanaan Pencrimaan hasil suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua tahun 2004 sejak di, dari atau ke TPS oleh KPPS, PPS, PPK, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi NAD,dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. yang ditetapkan sesuai dengan yang telah ditentukan.
  - Memperhatikan dan melaksanakan pengecekan kembali hasil suara, mencegah timbulnya penyimpangan terhadap manipulasi suara akurat
  - Merekapitulasi dan menetapkan hasil perolehan Suara serta melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum c/q. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagan Raya.
  - Dalam Pelaksanaan tersebut berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Segala biaya akibat yang ditimbulkan dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran KPU Kabupaten Nagan Raya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dianggap bubar setelah seluruh rangkaian kegiatannya selesai dilaksanakan.

**DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE  
PADA TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2004**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NAGAN RAYA**

Sekretaris,

**ALI BASYAH HUKOM**

Nip. 050 010 570

**SALINAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada ;

1. Ketua / Sekretaris KPU Prov. NAD di Banda Aceh.
2. BUPATI Nagan Raya di Suka Makmue.
3. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Meulaboh.
4. Bendaharawan Sekretariat KPU Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue.
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
6. Pertinggal .....



LAMPIRAN - SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. NAGAN RAYA  
 NOMOR : 2127 TAHUN 2004.  
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2004

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKN DALAM KELompok	KETERANGAN
1	M.HASYIM. B	Ketua KPU Kab. Nagan Raya	Penanggung Jawab	
2	ALI BASYAH HUKOM	Sekretaris KPU Kab. Nagan Raya	Koordinator	
3	TEUKU ABDUL RASYID,SE	Anggota KPU Kab. Nagan Raya	Ketua Kelompok Kerja	
4	TEUKU SALMAN, SE	Anggota KPU Kab. Nagan Raya	Anggota	
5	JAILANI, SP	Anggota KPU Kab. Nagan Raya	Anggota	
6	TGK. ABDUL MUTHALIB	Anggota KPU Kab. Nagan Raya	Anggota	
7	DRS. ZAINI	Kasubbag.Teknis Pemilu dan hukum Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya	Sekretaris	
8	SUSENO, BA	Kasubbag Penmas dan Umum pada Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya	Wakil Sekretaris	
9	RUSLI ZAKARIA. Bc. An.	Bendaharawan Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya	Bendahara	
10	ABDUL KARIM NUR, SP	Staf Sekretariat KPU Kab. Nagan Raya	Anggota	
11	ALI AKBAR	sda	Anggota	
12	DAHLAN	sda	Anggota	
13	SAID MAHYU FADHLI	sda	Anggota	
14	KAMARUDDIN ARIEF	sda	Anggota	
15	RASYIDAH	sda	Anggota	
16	YURDAINI	sda	Anggota	
17	JUMIATI	sda	Anggota	
18	JAMALI	sda	Anggota	
19	FIRDAUS	Peg. Magang	Anggota	
20	NUR DEWI	sda	Anggota	

